



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Pelopor Blok N-3 No.9, Tegal Alur, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBI JAYA CONGGIH, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum **ARFP LAWYERS** berkantor di Menara Palma, lantai 12, Jl. H. R. Rasuna Said Block X2, Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta, Indonesia, bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, dahulu beralamat di Jl. Pelopor Blok N-3 No. 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG PERKAWINAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik, di Gereja Paroki St. Maria Imakulata-Citra 3 Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2013, sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja tertanggal 27 Oktober 2013;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ("Disdukcapil") Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2013, sesuai Akta Perkawinan Nomor 3594/II/2013, yang dibuat dan diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di sebuah rumah yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Pelopor Blok N-3 No. 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat **belum dikaruniai anak** selama masa perkawinannya sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan;

B. ALASAN DIAJUKANNYA PERCERAIAN

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan penuh keharmonisan layaknya pasangan suami istri yang mendambakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, namun seiring berjalannya waktu yakni kurang lebih setelah 6 (enam) tahun pernikahan atau setidaknya-tidaknya pada sekitar pertengahan tahun 2020, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat yang menjadi tidak terbuka, sering berbohong dan sering bertengkar dengan Penggugat sejak pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020;
6. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha memperjuangkan keberlangsungan rumah tangga yang awalnya harmonis tersebut karena merasa ada harapan dan demi kebaikan Penggugat dan Tergugat sendiri;
7. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak pandemi COVID-19 melanda pada pertengahan tahun 2020 dimana Penggugat diberhentikan dari tempatnya bekerja sehingga kehilangan mata pencaharian atau penghasilan untuk kehidupan sehari-hari;



8. Bahwa setelah tidak memiliki pekerjaan yang tetap Penggugat tetap berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan menjadi supir taksi online;
9. Bahwa meskipun telah berusaha maksimal, penghasilan Penggugat pada saat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari dan juga biaya sewa tempat tinggal di Jalan Pelopor Blok N-3 No. 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil seringkali menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali bahkan nyaris setiap harinya;
11. Bahwa kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, pada sekitar bulan Juli tahun 2020, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
12. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat pada kenyataannya tidak pernah ikut pindah dengan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dan memilih untuk tinggal sendiri di rumah kost bersama dengan teman kerjanya;
13. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha untuk mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat bahkan menyampaikan akan menjemput Tergugat, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Tergugat dengan berbagai alasan, bahkan Tergugat tidak pernah memberitahukan secara jelas dimana alamat tempat tinggalnya kepada Penggugat;
14. Bahwa sampai saat gugatan *aquo* dibuat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima;
15. Bahwa hal lain yang menyebabkan Penggugat semakin sedih dan yakin mau bercerai karena selama berpisah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak kepergian Penggugat dari kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat meskipun telah berulang kali diajak oleh Penggugat;



16. Bahwa Tergugat bahkan terus menolak permintaan dari Penggugat dan tidak mau memberitahukan tempat tinggal sebenarnya saat ini;

17. Bahwa Penggugat sudah terus-menerus mencoba untuk rujuk dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak dihiraukan Tergugat;

18. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

19. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dan memutuskan dengan bulat bahwa masing-masing tidak mau melanjutkan/meneruskan rumah tangganya dan tidak ingin memiliki hubungan dalam bentuk apapun satu sama lain serta berpendapat bahwa berpisah dengan perceraian adalah jalan terbaik;

20. Bahwa Penggugat bermaksud memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 3594/II/2013 tanggal 27 Oktober 2013 dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa (*feitelijke grond*) yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perkawinan yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan menurut **Pasal 1 UU Perkawinan** dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

C. URAIAN DASAR HUKUM PERCERAIAN

22. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 UU Perkawinan**;

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa (*feitelijke grond*) yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya di atas, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan



Tergugat bukanlah perkawinan yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 UU Perkawinan**, sehingga oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana menurut ketentuan **Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

24. Bahwa menurut **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (“PP No. 9/1975”)**, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian;

25. Bahwa dengan melihat semua fakta dan bukti serta dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, maka Penggugat dengan ini mohon agar kiranya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam **Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9/1975**, yaitu dikutip sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

....

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah tau karena hal lain diluar kemampuannya;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melaporkan perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara *a-quo* memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama Febi Jaya Conggih, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum ARFP LAWYERS berkantor di Menara Palma, lantai 12, Jl. H. R. Rasuna Said Block X2, Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2023 akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023, risalah panggilan sidang secara umum melalui koran tanggal 21 Juni 2023, risalah panggilan sidang secara umum melalui koran tanggal 28 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3172021208850014 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.3173062711141009 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) antara Leonardus PENGGUGAT dengan Crescentia Puspi Yunita yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Imakulata Citra 2 Cengkareng tanggal 27 Oktober 2013, diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3594/II/2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2013, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya kecuali berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak ada aslinya, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 secara agama Katholik di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena diijodahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal beberapa kali pindah tempat dan terakhir tinggal di Jl. Pelopor Blok N-3 No. 9, RT006, RW011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;



- Bahwa yang keluar dari rumah yang ditempati bersama adalah Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat bekerja sebagai driver online, sedangkan Tergugat bekerja dikantor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada saat kumpul keluarga;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada akhir tahun 2021 pada waktu Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengambil barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa sudah pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat mengenai rencana Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan silahkan urus sendiri dan justru Tergugatlah yang meminta untuk diceraikan oleh Penggugat;

2. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja dari Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi dan Penggugat teman kerja di Apartemen sebagai sales marketing;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 secara agama Katholik di Jakarta;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat, karena pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyapa atau membuatkan minuman kepada saksi sebagai tamu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal beberapa kali pindah tempat dan terakhir tinggal di Jl. Pelopor Blok N-3 No. 9, RT006, RW011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;

- Bahwa yang keluar dari rumah yang ditempati bersama adalah Tergugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok karena masalah ekonomi, karena pada waktu itu penghasilan Penggugat tidak menentu;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat bekerja sebagai driver online, sedangkan Tergugat bekerja diperusahaan spare part;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 12 September 2023 telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal – hal di persidangan seperti termaksud dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian, harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut pada Surat Gugatannya di atas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian yuridis atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kehadiran Tergugat dimuka persidangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan undang – undang tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah yaitu sebagaimana relas panggilan sebagai berikut :

1. Relas Panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023;
2. Relas Panggilan Sidang secara Umum melalui Koran tertanggal 21 Juni 2023;
3. Relas Panggilan Sidang secara Umum melalui Koran tertanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir/Verstek, sesuai isi Pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian diperiksa dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai akan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 yaitu Surat Perkawinan Gereja tertanggal 27 Oktober 2013 dan P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3594/II/2013 tertanggal 27 Oktober 2013 yang menerangkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Katolik, di Gereja Paroki St. Maria Imakulata-Citra 3 Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2013, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3594/II/2013, sehingga dari fakta – fakta di atas, cukup membuktikan kalau diantara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil seringkali menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali bahkan nyaris setiap harinya, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, pada sekitar bulan Juli tahun 2020, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan ke rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun pada kenyataannya tidak pernah ikut pindah dengan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dan memilih untuk tinggal sendiri di rumah kost bersama dengan teman kerjanya, Penggugat telah berulang kali berusaha untuk mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Tergugat, sampai saat gugatan *aquo* dibuat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas yang tentunya diperoleh dari bukti yang diajukan Penggugat dari keterangan Para saksi di persidangan, cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi alasan untuk membuktikan dapatnya perkawinan dinyatakan cerai berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah tau karena hal lain diluar kemampuannya dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut aturan ini, jika suami dan isteri cekcok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cekcok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut onheerbare tweespalt;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cekcok / pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau onheerbare tweespalt bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang disampaikan oleh saksi – saksi maupun bukti surat lainnya terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu cukup membuktikan dan menyatakan kalau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka Agama Katolik, di Gereja Paroki St. Maria Imakulata-Citra 3 Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2013, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3594/II/2013, dinyatakan putus karena perceraian sekaligus apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perkawinan itu dilangsungkan,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, maka petitum gugatan angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan hukum di atas dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus dengan perceraian dan untuk memenuhi kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut untuk dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melaporkan perceraian ini di Kantor

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara *a-quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.649.600,00 (tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa tanggal 19 September 2023**, oleh kami, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulisar, S.H., M.H.** dan **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 26 September 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Maria Christine, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 40.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.407.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp 12.600,00;
iaya Penggandaan	:	
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.649.600,00;</u>

(tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)